BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM

Jurnal Penelitian Hukum De Jure

Dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Volume 24 Nomor 2, Juli 2024 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Journal Homepage: https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure



Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulanan (Maret, Juni, September dan Desember) yang diterbitkan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Republik Indonesia, bekerja sama dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI) (Legalisasi Badan Hukum Perkumpulan: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, tanggal 28 Januari 2013). Jurnal ini bertujuan untuk menjadi wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan berbagai permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia pada khususnya dan masyarakat hukum pada umumnya. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10/E/KPT/2019 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 2 Tahun 2019 tanggal April 4 Tahun 2019, menetapkan bahwa Jurnal Riset Hukum De Jure mendapat peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2). Dalam pengelolaannya pada tahun 2021, Jurnal Penelitian Hukum De Jure melibatkan berbagai pihak yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Nomor: PPH-08.LT4.03 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure, dengan tim sebagai berikut:

Pembina:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penanggung Jawab:

Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pengarah:

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan

Pemimpin Umum/Redaksi:

Ahyar, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Anggota Dewan Redaksi:

Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H. (Universitas Muslim Indonesia Makassar)
Ahsan Yunus, S.H., M.H. (Universitas Hasanuddin)
Marulak Pardede, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Henry Donald Lbn. Toruan, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Dr. dr. Trini Handayani, S.H., M.H. (Universitas Suryakancana)
Aji Mulyana, S.H., M.H. (Universitas Suryakancana)
Nevey Farida Ariani, S.H., M.Hum.
Muhaimin, S.H.

Editor Pelaksana:

Fitriyani, S.H., M.Si.

Sekretaris:

Dra. Evy Djuniarti, M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Asisten Editor:

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
Lindung Budi Mulyawan, S.H.
Novzel Ridho Abednego Hasugian, S.I.P.
Mira Sukmawati, S.I.P
B. Lora Christyanti, S.I.P
Amirah Balqis, S.H.
Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M. (Badan Pembinaan Hukum Nasional)

Teknologi dan Sistem Informasi:
Haddryson, S.H., M.H.
Mochamad Arip, S.Kom.
Andi Rarung, S.H., M.H.
Agus Priyatna, S.Kom.
Fadillah Said, S.Kom.
Harysandy Permana, S.Kom.
Adi Octaviantara, A.Md.
Tegar Christopher Yolanda, S.I.P.
Imam Mahdi Nashif, S.Kom.

Mitra Bestari:

1. Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Jakarta)
2. Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum. (Universitas Sriwijaya)
3. Dr. Eka Nam Sihombing, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)
4. Jufryanto Puluhulawa, S.H., M.H. (Universitas Negeri Gorontalo)
5. Orin Gusta Andini, S.H., M.H. (Universitas Mulawarman)
6. Ayup Suran Ningsih, S.H., LL.M., M.H. (Universitas Negeri Semarang)
7. Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Pancasila)
8. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

Alamat Redaksi:
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Jl. HR. Rasuan Said Kav. 4-5 Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 2525015, Fax: (021) 2526438

Email:
balitbangkumham@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii

ADVERTORIAL v

KUMPULAN ABSTRAK vii

Penataan Regulasi dalam Upaya Mendukung Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara Perkebunan 107-120
Muhammad Iqbal Asnawi, Vita Cita Emia Tarigan, M. Permata Sakti, Christian Orchard Perangin-angin, Rommy Yudistira Lubis

Indonesian Law and Artificial Intelligence: Balancing Accountability, Ethics, and Innovation 121-132
Rangga Hotman Hasibuan, Aurelya Jessica Rawung, Fidel Jeremy Wowiling

Impact of Criminal Code's Articles 263 & 264: A Critical Look at Press Freedom and Human Rights 133-146
Efren Nova, Zico Junius Fernando, Panca Sarjana Putra, Agusalim

Legal and Ethical Issues in the Constitutional Court Decision Concerning Minimum Age Limits for Presidential and Vice Presidential Candidates 147-158
Yogi Prasetyo, Alfalachu Indiantoro, Aries Isnandar

Evaluasi Kebijakan Penilaian TKDN dalam Skema Penghitungan Berbasis Pengembangan Inovasi pada Perangkat Telepon Seluler 159-174
Al Araf Assadallah Marzuki, Mosgan Situmorang

Transplantasi Regulatory Impact Assessment+: Reposisi Naskah Akademik dalam Pembentukan Undang-Undang 175-198
Muhammad Hamzah Al Faruq, Garuda Era Ruhpinesthi, Alfatania Sekar Ismaya

Perkembangan Pernyataan Kehendak dan Keabsahannya dalam *Smart Contract* 199-214
Ariyanto

PROFIL PENULIS xi

PETUNJUK BAGI PENULIS xvii

TEMPLATE (MODEL) NASKAH xix

ADVERTORIAL

Syukur ke hadirat Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan oleh Perhimpunan Peneliti Hukum Indonesia bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat terbit kembali Jilid 24 Nomor 1 Maret 2024.

Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jilid 24 Nomor 1 Maret 2024 memuat 7 (tujuh) artikel dari berbagai lembaga penelitian di Indonesia. Untuk meningkatkan perbaikan sistem hukum dan perundang-undangan, diperlukan upaya perbaikan yang signifikan terhadap kebijakan strategis pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, redaktur Jurnal Riset De Jure Jilid 24 Nomor 1 Maret 2024 mengangkat pasal-pasal antara lain penataan regulasi dalam upaya mendukung restrukturisasi badan usaha milik negara perkebunan; *Indonesian law and artificial intelligence: balancing accountability, ethics, and innovation; impact of criminal code's articles 263 & 264: a critical look at press freedom and human rights*; *legal and ethical issues in the constitutional court decision concerning minimum age limits for presidential and vice presidential candidates*; evaluasi kebijakan penilaian TKDN dalam skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi pada perangkat telepon seluler; transplantasi *regulatory impact assessment*$^{+}$: reposisi naskah akademik dalam pembentukan undang-undang; perkembangan pernyataan kehendak dan keabsahannya dalam *smart contract*. Melalui tulisan-tulisan tersebut, mereka dapat menyumbangkan pemikiran yang menjadi bahan referensi dalam memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum di masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penulis yang telah memercayai Jurnal Penelitian Hukum De Jure untuk menerbitkan karyanya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu, meneliti dan mengoreksi tulisan-tulisan penulis dalam publikasi ini.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Himpunan Peneliti Hukum Indonesia yang telah berkenan menerbitkan Jurnal Penelitian Hukum De Jure ini.

Editor:

Jakarta, Juli 2024

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Muhammad Iqbal Asnawi, Vita Cita Emia Tarigan, M. Permata Sakti, Christian Orchard Perangin-angin, Rommy Yudistira Lubis

Penataan Regulasi dalam Upaya Mendukung Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara Perkebunan

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 2, Juli 2024, Halaman 107-120

Pembentukan holding company untuk merestrukturisasi industri perkebunan pelat merah tidak lepas dari kemampuan pemerintah dalam mengendalikan mesin perekonomian negara. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 dan Nomor 72 Tahun 2016 yang diberlakukan sebagai pengesahan pembentukan holding BUMN menuai kontroversi dan perdebatan publik. Persoalan mendasar dari prosedur ini adalah kewajiban hukum Perusahaan Induk untuk mengelola Perusahaan Anak. Dalam hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan, konsep perseroan terbatas menghadirkan permasalahan tersendiri. Selain itu, terdapat ketidakpastian mengenai kewajiban hukum kepada pihak ketiga. Metodologi penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang didukung dan diperoleh dari data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas sebagai pedoman pengelolaan BUMN Perkebunan tidak memberikan keyakinan pada dunia usaha bahwa BUMN Perkebunan perlu tumbuh dan sehat. Dalam menghadapi dinamika dunia usaha yang terus berkembang, serta tingginya kebutuhan pengelolaan perusahaan grup di kalangan pelaku usaha yang melakukan pengembangan dan perluasan usaha, penyesuaian terhadap kedua peraturan tersebut menjadi sangat penting. Paradigma bisnis modern yang mendorong konsolidasi operasi terpusat menjadi tantangan tersendiri, yang dapat memicu pertumbuhan. Sebagai kesimpulan mekanisme pengelolaan holding dalam tata kelola perseroan harus diatur secara tegas dan jelas untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha BUMN Perkebunan yang sudah mapan.

Kata kunci: BUMN Perkebunan; Penataan Peraturan; Restrukturisasi

Rangga Hotman Hasibuan, Aurelya Jessica Rawung, Fidel Jeremy Wowiling

Indonesian Law and Artificial Intelligence: Balancing Accountability, Ethics, and Innovation

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 2, Juli 2024, Halaman 121-132

Artificial intelligence (AI), which includes computing for perception, cognition, and action, raises complicated legal issues. This research investigates AI's influence and legal implications, focusing on its autonomy in communication and creativity, which raises problems about language, intellectual property, and ethical accountability. Discussions differ depending on whether they are influenced by the Common Law or Civil Law systems. While Common Law defines AI as "computer-generated work," Civil Law tends to see AI as a legal thing. This research aims to formulate a solid ground for an AI legal framework in the Indonesian national legal system. The research undertaken involves a thorough analysis of academic literature, focusing on the legal and ethical implications of AI, highlighting the need for a nuanced perspective to define its subjectivity. In conclusion, the complex interplay between artificial intelligence (AI) and legal principles involves reframing old terminology. Existing models for AI duty are called into question, and vicarious liability is one possible answer. AI is a derived law problem, so it needs to be carefully calibrated for responsible innovation while also keeping ethics and technological progress in check.

Kata kunci: artificial intelligence; creator liabilities; legal subject

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Efren Nova, Zico Junius Fernando, Panca Sarjana Putra, Agusalim

Impact of Criminal Code's Articles 263 & 264: A Critical Look at Press Freedom and Human Rights

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 2, Juli 2024, Halaman 133-146

The public, human rights advocates, and media practitioners have engaged in significant debate regarding Articles 263 and 264 of the new Criminal Code (KUHP). These articles establish laws that criminalize spreading false news that could cause social unrest. The punishments for spreading such information vary depending on the severity and intention behind its dissemination. Articles 263(1) and (2) differentiate between intentionally spreading false information that the perpetrator knows is untrue and spreading information that is reasonably believed to be false. The punishment for this offense can be imprisonment for up to six years or a maximum fine of category V. Article 264 specifically addresses the act of spreading false information that the perpetrator knows is untrue. Meanwhile, Article 264 specifically addresses the act of spreading ambiguous, exaggerated, or incomplete news. Those found guilty can face a maximum penalty of two years in prison or a category III fine. This study utilizes normative legal methodologies, which include statutory, conceptual, comparative, and futuristic approaches. The research design is characterized by both descriptive and prescriptive elements. Content analysis was conducted to evaluate the collected data. The study's findings illustrate that the primary objective of Articles 263 and 264 of the new Criminal Code is to maintain public order and deter riots that may arise as a consequence of the dissemination of incorrect information. Nevertheless, these provisions have been criticized for their potential to be used as a means to suppress press freedom and limit public expression, both of which are fundamental aspects of democracy and the protection of human rights. Concerns have been raised about the potential impact of the implementation of these articles on the protection of press freedom as guaranteed by the Press Law.

Kata kunci: Article 263 of the Criminal Code; Article 264 of the Criminal Code; Democracy; Freedom of Expression; Human Rights

Yogi Prasetyo, Alfalachu Indiantoro, Aries Isnandar

Legal and Ethical Issues in the Constitutional Court Decision Concerning Minimum Age Limits for Presidential and Vice Presidential Candidates

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 2, Juli 2024, Halaman 147-158

This article aims to explain the basic considerations of Constitutional Court Judges in deciding case Number.90/PUU-XXI/2023 and analyze the existence of controversial issues in this decision. The background to this writing is a decision by the Constitutional Court which is considered unusual. There are new things out of the ordinary in deciding cases and the momentum approaching the 2024 general election has become a sensitive and interesting study. The research method used in this writing is a normative juridical method with a legal philosophy approach. This is in accordance with the main problem of analyzing the judge's decision from a philosophical perspective. Material in the form of library data in the form of statutory regulations and scientific works related to the research theme. The results of the research show that there are several basic reasons for judges in deciding this case, such as political rights and the time for the general election which is getting closer. Apart from that, the decision of the Constitutional Court contains ethical issues in it, because in the formation process it was carried out by judges who had been legally declared to have committed ethical violations.

Kata Kunci: Ethics, Constitutional Court Decision, Law

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Al Araf Assadallah Marzuki, Mosgan Situmorang

Evaluasi Kebijakan Penilaian TKDN dalam Skema Penghitungan Berbasis Pengembangan Inovasi pada Perangkat Telepon Seluler

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 2, Juli 2024, Halaman 159-174

Pasal 35 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 menyatakan bahwa selain aspek manufaktur, dalam menghitung nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk perangkat telepon seluler, bisa menggunakan skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi. Namun, kebijakan ini dianggap biasa karena hanya menguntungkan perusahaan besar yang menjual produk tanpa perakitan di Indonesia, sedangkan pesaingnya telah melakukan investasi dalam infrastruktur produksi di Indonesia untuk memenuhi kewajiban TKDN. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan Penilaian TKDN dalam skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi. Permasalahan dari penelitian ini yaitu: Apakah kebijakan terkait dengan TKDN dalam skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi sudah sejalan dengan kebijakan TKDN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada studi literatur dan analisis perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi TKDN dalam skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk memenuhi standar TKDN dengan lebih fleksibel, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan penurunan penggunaan komponen lokal, yang bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mendorong penggunaan produk dalam negeri sebagai bagian dalam pemenuhan TKDN. Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi mendalam terhadap regulasi TKDN dalam skema penghitungan berbasis pengembangan inovasi untuk menjaga keseimbangan industri dalam negeri.

Kata Kunci: Telekomunikasi; Pengembangan Inovasi; Hukum Perindustrian

Muhammad Hamzah Al Faruq, Garuda Era Ruhpinesthi, Alfatania Sekar Ismaya

Transplantasi *Regulatory Impact Assessment*$^{+}$: Reposisi Naskah Akademik dalam Pembentukan Undang-Undang

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 2, Juli 2024, Halaman 175-198

Sepanjang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 berlaku, pengaturan proses penyusunan Naskah Akademik masih menunjukkan minimnya keterlibatan masyarakat. Baik ketentuannya dalam undang-undang maupun Dokumen Pedoman Penyusunan Naskah Akademik yang diterbitkan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat belum mewajibkan metode penyusunan Naskah Akademik dengan pola analisis yang konsisten. Hal ini berimplikasi pada kualitas substansi Naskah Akademik yang tidak mengakomodasi muatan Regulatory Impact Assessment seperti penentuan alternatif kebijakan dan analisis dampak untuk menghasilkan kebijakan terbaik. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif yang difokuskan guna mengetahui: (i) Permasalahan pengaturan dan praktik penyusunan Naskah Akademik terkait asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang dan (ii) Mekanisme reposisi Naskah Akademik terkait asas keterbukaan melalui penerapan Regulatory Impact Assessment^{+}. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan basis data sekunder. Temuan dari penelitian ini menunjukkan dua hasil. Pertama, dari segi pengaturan dan praktik, terdapat problematika bahwa Naskah Akademik masih berkedudukan sebagai justifikasi Rancangan Undang-Undang dan realitas penyusunan Naskah Akademik terkait asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang masih lemah berdasarkan analisis peran masyarakat dalam dinamika pelaksanaan metode penelitian yang dipandang tidak signifikan. Kedua, dibutuhkan mekanisme reposisi Naskah Akademik melalui penerapan Regulatory Impact Assessment+ dengan lima hal berikut: i) reposisi penggunaan *Regulatory Impact Assessment* dalam tahapan pembentukan undang-undang, ii) pemuatan mekanisme inventarisasi masyarakat terdampak, iii) memuat petunjuk detail pelaksanaan penelitian penyusunan Naskah Akademik dilakukan, iv) mengubah struktur Naskah Akademik melalui penyesuaian *Regulatory Impact Assessment*$^{+}$ agar menampung mekanisme alternatif kebijakan, hingga v) merinci tata cara dan aspek pertimbangan pelaksanaan mekanisme *Cost-benefit Analysis*.

Kata Kunci: Asas Keterbukaan; Regulatory Impact Assessment; Struktur Naskah Akademik

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Ariyanto

Perkembangan Pernyataan Kehendak dan Keabsahannya dalam *Smart Contract*

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24, Nomor 2, Juli 2024, Halaman 199-214

Perkembangan *Smart Contract* dalam hal ini dapat dikaitkan dengan stabilitas hukum di Indonesia, dimana metode untuk mengeksekusi kontrak telah menjadi semakin canggih. Dengan pertumbuhan yang pesat dari perkembangan teknologi yang menggunakan *Smart Contract* dan urgensi sejauh mana hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dapat mendukung perkembangannya, muncul pertanyaan bagaimana Smart Contract bekerja? Kapan kehendak itu terjadi dalam *Smart Contract*? Dan, bagaimana terpenuhinya asas konsensualisme pada *Smart Contract* ditinjau dari perspektif Pasal 1320 KUH Perdata? Metode penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, *Smart Contract* bekerja dengan cara dijalankan tanpa adanya pihak ketiga dan tertulis di atas Blockchain. Kedua, terdapat kehendak di dalam *Smart Contract*, dimana kedua belah pihak yang bermaksud mengikatkan diri dalam *Smart Contract* mengirimkan enskripsi kriptografi mereka untuk saling berkomitmen di dalam *Smart Contract*, sebagai bukti bahwa keduanya telah sama-sama sepakat. Ketiga, asas konsensualisme pada *Smart Contract* ditinjau dari perspektif Pasal 1320 KUH Perdata menunjukkan bahwa kesepakatan menjadi fondasi yang esensial untuk keabsahan suatu perjanjian, memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat telah sepakat dengan ketentuan yang ada.

Kata Kunci: Kehendak; KUH Perdata; *Smart Contract*